

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat ekonomi atas. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.¹

Faktor penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Bagian kedua berasal dari lingkungannya seperti pekerjaan, keluarga yang tidak harmonis, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.² Pada pengamatan lainnya yang dilakukan oleh Eleanora menunjukkan sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yaitu faktor subversi (memasyarakatkan), faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari faktor di luar lingkungan keluarga, lingkungan yang sudah mulai

¹ Gunawan, Weka. *Keren Tanpa Narkoba*. Jakarta : PT. Grasindo, 2006, hlm. 36

² Joko. *Hindari Napza*. Surakarta : Mediatama, 2007, hlm. 24

tercemar oleh kebiasaan, lingkungan yang kurang pengawasan dan pembimbingan, dan dari lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga pelakunya perlu dipidana. Pidanaan penyalahguna narkotika mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. Pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.³

Selain itu pidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Penyalahguna narkotika, dapat dikelompokkan mulai dari pengguna, pengedar, dan Bandar. Sudah tentu pidanaan terhadap penyalahguna narkotika sesuai dengan kategorinya, apakah dia sebagai pengguna, pengedar, atau bandar.⁴

³ Winarto. *Ada Apa Dengan Narkotika*. Semarang : Aneka Ilmu, 2007, hlm. 12

⁴ Abu Hanifah. "Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat". *Jurnal Informasi*, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, hlm. 32

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan pengaruh dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.⁵

Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut. Peredaran narkotika lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Peredaran gelap narkotika melalui laut juga kerap dilakukan. Akibat maraknya perdagangan narkoba di Indonesia, jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia semakin meningkat, hampir seluruh propinsi di Indonesia mempunyai kasus penyalahgunaan narkotika, dan hal tersebut tidak lepas dari pelaku pengedar yang secara aktif mengedarkan narkotika dengan seluruh jaringannya.⁶

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh orang dengan komplotannya bermufakat jahat untuk mengedarkan narkotika, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi

⁵ Fuad Hasan dalam Hetie. *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan, Bahagia. 2006, hlm. 19

⁶ Heningsih Gustina, Rina. "Peranan BNN Dalam Peredaran Narkotika dan Psikotropika". *Ejournal Ilmu Pemerintahan Tahun 2015*, hlm. 9

Pekanbaru dengan putusannya Nomor 194/PID.SUS/2014/PBR. Dalam kasus ini terdakwa adalah AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR (24 tahun) beserta dengan kelompoknya (yang disidangkan secara terpisah) yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang. dalam hal ini Menteri Kesehatan RI, sehingga terdakwa dituntut dan diancam dengan : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; atau Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; dan Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Akhirnya Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyidangkan perkara ini dengan putusannya Nomor 184/PID.SUS/2014/PN.PBR memutuskan bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ; dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETIAWAN Als AGUS Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti

pidana penjara selama 2 (dua) bulan.⁷ Namun atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, yang akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, dengan putusannya Nomor 194/PID.SUS/2014/PBR menetapkan bahwa : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184 /PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 7 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ; dan - Memerintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.⁸ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 194/PID.SUS/2014/PBR)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba ?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 194/PID.SUS/2014/PBR ?

⁷Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184/PID.SUS/2014/PN.PBR

⁸ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 194/PID.SUS/2014/PBR

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang penerapan sanksi pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba ;
2. Untuk memahami tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jualbeli narkoba seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 194/PID.SUS/2014/PBR.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang penerapan sanksi pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jualbeli narkoba seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 194/PID.SUS/2014/PBR.

D. Landasan Teori

Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai

tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal

⁹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm. 15

harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁰

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".¹¹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹²

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005, hlm. 46

¹¹ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 2002, hlm. 18

¹² Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Op. Cit., hlm. 32

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.

Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹³

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief.. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Op. Cit., hlm. 48

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu : ¹⁴

- a. Menegakan Kewibawaan
 - b. Menegakan Norma
 - c. Membentuk Norma.
3. Teori Gabungan



Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁵

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Op. Cit.*, hlm. 49

¹⁵ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Op. Cit, hlm. 52

mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁸ Dalam penelitian yuridis normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian

¹⁶ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Op. Cit., hlm. 47

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014, hlm.13.

¹⁸ Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 13

yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan yang berkaitan dengan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjadi

perantara dalam jual beli narkoba.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

b. Bahan Sekunder

Bahan pustaka yang bersifat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berpedoman pada buku-buku tentang hukum penyalahgunaan narkoba, karya ilmiah dan lain-lain selain putusan perkara ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum serta bahan diluar hukum

¹⁹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2010, hlm. 67

yang dapat memberikan informasi serta melengkapi penelitian.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba

b. Selain studi kepustakaan, untuk memperjelas bahan hukum primer dalam hal ini khususnya dalam keputusan pengadilan militer, peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara menginventarisir dan memilah-milah guna melengkapi data penulis dalam penelitian.²¹

4. Metode Analisis

Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkoba. Hasil analisis kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dari

²⁰ Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 39

²¹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008, hlm. 52

pengamatan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Data yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan topic penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan pengamatan

di lapangan serta menafsirkan dan menganalisis bahan hukum primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh.²²



IBLAM
School of Law

²² Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.2009, hlm. 29